



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-664.KP.10.02 TAHUN 2020

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-KP.10.02-395 tanggal 04 September 2020 dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan setingkat lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 14 Oktober 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



MOHAMMAD HAYAT HENRI  
NIP. 196101291985031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-664.KP.10.02 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 Oktober 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	I TRI UMBARA ARTAMA, S.Ksi. NIP. 198306132010121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	216.42
2.	REZA ADZANI, S.E. NIP. 198309252008011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	207.08
3.	NELCI SANDA, S.H. NIP. 197611282001122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang	202.47
4.	LOBARDELEIN ASRIPIN LANGO, S.H. NIP. 197804202000031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang	200.25
5.	DORKAS MASOA, S.Sos. NIP. 196809181990032001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado	236.89
6.	JAROT SANTOSO NIP. 197404281994031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten	221.41
7.	SRI SULISTYANI NIP. 197201151994032001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta	206.76

1	2	3	4	5	6
8.	IBNU RUBITO NIP. 196510241990031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta	202.80



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

MOHAMMAD HAYAT HENRI  
NIP. 196101291985031001